

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Djaja S. Meliala, menyatakan bahwa :<sup>1</sup>

“Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) merupakan suatu kaidah yang diatur dalam bidang hukum perdata. Istilah *onrechtmatigedaad* dalam bahasa Belanda mempunyai suatu arti yang digunakan dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Untuk selanjutnya akan digunakan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pengganti BW.”

Pasal 1365 B.W. (KUHPerdata) memuat ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum, yaitu :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum dalam hal ini ialah ketika adanya tindakan dari seseorang yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. PMH ini juga sering terjadi dalam berbagai aspek kehidupan sosial di masyarakat, contohnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara *online* atau melalui media internet.

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 189.

Maskun, menyatakan bahwa :<sup>2</sup>

“Perkembangan teknologi informasi saat ini telah menyebar hampir di berbagai sektor dalam kehidupan. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara mendunia.”

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut telah menyebabkan hubungan dunia seolah tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berubah dan berkembang sedemikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus juga menjadi sarana efektif untuk terjadinya perbuatan melawan hukum.

Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, menyatakan bahwa :<sup>3</sup>

“Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi. Dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang.”

Perkembangan teknologi dan informasi menyebabkan perubahan perilaku di dalam masyarakat tidak terkecuali dalam hal kegiatan pinjam meminjam.

Zaeni Asyhadie, menyatakan bahwa :<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, hlm. 29.

<sup>3</sup> Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2018, hlm. 2.

“Saat ini banyak bermunculan aplikasi *online* yang memberikan kemudahan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat hanya bermodal dengan mengisi data pribadi dari peminjam yang berupa Kartu tanda penduduk, kartu keluarga, slip gaji, nomor *handphone*, dan sebagainya.”

Masuknya Indonesia sebagai salah satu Negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengguna internet yang tinggi, membuat Indonesia menjadi sasaran bagi banyaknya perusahaan berbasis *Financial Technology (Fintech)* yang sedang berkembang saat ini serta tingginya pengguna jasa internet di Indonesia juga berdampak pada tumbuh pesatnya perusahaan *Financial Technology (Fintech)*.

*Fintech Weekly*, dalam lamannya menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

“*Financial Technology* atau selanjutnya disebut *Fintech* adalah sebuah bisnis yang bertujuan untuk menyediakan jasa keuangan dengan menggunakan perangkat lunak (*software*) dan teknologi modern.”

Pesatnya pertumbuhan perusahaan *Fintech* juga dikarenakan, *Fintech* menawarkan beragam layanan keuangan yang sangat membantu masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian menjadi lebih efektif dan efisien khususnya di sektor keuangan.

Aturan *Fintech* yang memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d

---

<sup>4</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24.

<sup>5</sup> *Fintech Weekly, Fintech Definition*, diakses dari [dihttps://Fintechweekly.com/Fintech-definition](https://Fintechweekly.com/Fintech-definition), pada tanggal 21 Mei 2021 pukul 11.48 WIB

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“PBI 19/2017”), salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (*lending*), pembiayaan (*financing atau funding*), dan penyediaan modal (*capital raising*) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*). Pinjam meminjam uang tersebut diselenggarakan berdasarkan perjanjian pelaksanaan, yang bentuknya:<sup>6</sup>

1. Perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
2. Perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Alfhica Rezita Sari, menyatakan bahwa :<sup>7</sup>

“Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman *online* dilaksanakan dengan sistem “*peer to peer lending*”, yaitu penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.”

Kehadiran sistem *peer to peer lending* di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang.

Ira Aprilianti, menyatakan bahwa :<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 72.

<sup>7</sup> Alfhica Rezita Sari, *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia* Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 97.

“Data pribadi yang di input oleh peminjam saat akan melakukan pinjaman *online* pada aplikasi *online* digunakan untuk kepentingan keamanan oleh perusahaan aplikasi pinjaman *online* apabila suatu ketika peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya.”

Bisnis *Fintech* memiliki risiko yang dapat merugikan kepada masing-masing pihak dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* tersebut. Risiko yang timbul dapat berupa penyadapan, pembobolan, dan *cybercrime*. Hal inilah yang membuat masyarakat mengalami keraguan untuk melakukan transaksi *online*. Satu risiko yang telah terjadi dalam pelaksanaan bisnis *Fintech* saat ini adalah pelanggaran data pribadi seperti kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan *Fintech* yang bergerak di sektor *peer to peer lending* yang menyediakan layanan pinjaman tunai.

Samuel Warren dan Louis Brandeis, menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

“Sebagai sebuah hak yang melekat pada diri pribadi, perdebatan mengenai pentingnya perlindungan terhadap hak atas privasi seseorang mula-mula mengemuka di dalam putusan-putusan pengadilan di Inggris dan kemudian di Amerika Serikat.”

Bentuk gangguan terhadap diri pribadi seseorang, yakni:

1. Gangguan terhadap tindakan seseorang mengasingkan diri atau menyendiri, atau gangguan terhadap relasi pribadinya;
  2. Pengungkapan fakta – fakta pribadi yang memalukan secara publik;
  3. Publisitas yang menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik;
- dan

---

<sup>8</sup> Ira Aprilianti, *Melindungi Masyarakat: Memajukan Hak-Hak Konsumen Digital*, UMY, Yogyakarta, 2018, hlm. 97.

<sup>9</sup> Samuel Warren dan Louis Brandeis, *The Right to Privacy*, *Harvard Law Review*, Vol. IV No. 5, 15 Desember 1890, hlm. 352.

4. Penguasaan tanpa ijin atas kemiripan seseorang untuk keuntungan orang lain.

Kasus pelanggaran data pribadi yang terjadi pada tahun 2019 lalu saja Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mencatat terdapat 1.871 ribu pengaduan terkait adanya indikasi pencurian data pribadi baik dari bidang perbankan dan lebih banyak dari bidang *e-commerce* dan *financial technology* (*fintech*) terutama pinjaman *online*. Kerugian akibat kejahatan-kejahatan siber tersebut diperkirakan mencapai Rp. 61,71 miliar (USD 4,33 juta).

Pelanggaran data pribadi juga telah terjadi dalam kasus RupiahPlus. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak RupiahPlus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.<sup>10</sup>

Permasalahan muncul karena cara penagihan utang yang dilakukan Rupiah Plus dianggap mengganggu masyarakat, diantaranya adalah dengan cara mengancam, mengintimidasi, bahkan sampai melakukan penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pinjaman atau hutang tersebut. Penagihan kepada pihak ketiga yang tidak ada

---

<sup>10</sup> Andri Donnal Putera, *Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini*, diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, pada tanggal 06 Maret 2022, pukul 20.38 WIB.

hubungan dengan perjanjian pinjam – meminjam dengan Rupiah Plus tersebut dilakukan oleh Rupiah Plus dengan cara mengakses seluruh data kontak nasabah dan menghubungi kontak – kontak tersebut untuk meminta agar orang yang memiliki hutang tersebut untuk segera melunasi hutangnya. Bukan hanya Rupiah Plus saja perusahaan *Fintech* legal yang melakukan pelanggaran data pribadi namun ada 25 platform legal yang diketahui berinisial DR, RP, PY, TK, KP, DC, DI, RC, PG, UM, EC, CW, KV, DB, CC, UT, PD, PG, DK, FM, ID, MC, RO, PD, dan KC berdasarkan hasil pengaduan masyarakat ke Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, kasusnya pun ada yang seperti kasus Rupiah Plus, namun ada dengan cara lain yaitu dengan cara, admin dari aplikasi *Fintech* akan membuat grup *WhatsApp* yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari nasabah peminjam. Di grup tersebut, admin tersebut akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa orang tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.<sup>11</sup>

Kasus seperti penyebarluasan data pribadi serta pengaksesan data dengan tujuan yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *peer to peer lending* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang – undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang – Undang yang berlaku saat ini, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi

---

<sup>11</sup> Pingit Aria, *LBH Catat 14 Dugaan Pelanggaran Fintech, Termasuk yang Legal*, diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2018/12/10/lbh-catat-14-dugaan-pelanggaran-fintech-termasuk-yanglegal>, pada tanggal 21 Mei 2021, pada pukul 17.45 WIB.

dalam layanan pinjaman *online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun sayangnya perlindungan data pribadi sendiri saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang untuk melindungi hal tersebut secara lebih ketat, tetapi dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan melalui media internet sehingga bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik setidaknya memberikan perlindungan kepada para pengguna aplikasi *online* untuk melindungi data pribadi dirinya dari penyalahgunaan dari perusahaan *fintech* pinjaman *online*.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti tertarik untuk membuat usulan penelitian yang berjudul **PERSPEKTIF PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PINJAMAN *ONLINE* SECARA TIDAK SAH DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA *JO* UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimanakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku

III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi *Financial Technoly* dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana akibat perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
2. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi peminjam dalam layanan aplikasi *Financial Technoly* dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan

3. Untuk mempelajari, memahami, dan menganalisis akibat perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum terutama dalam aspek perlindungan hukum bagi nasabah *financial technology* dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai aspek akibat hukum dalam transaksi *financial*

*technology* dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan

- c. Untuk memahami permasalahan perjanjian kredit *financial technology* yang sering terjadi pada saat ini dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk:

- a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi perjanjian kredit *financial technology* dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik untuk lebih memperhatikan dan mengawasi lebih ketat lagi agar tidak terjadi kasus seperti ini lagi.

- b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengaturan di bidang perbankan khususnya perjanjian kredit *Financial technology* dikaitkan

dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk lebih berhati-hati lagi jika ingin melakukan perjanjian kredit secara *online* di (*financial technology*, dan lebih membaca ulang peraturan dan perjanjian dikaitkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## E. Kerangka Pemikiran

*Grand theory* yang merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV yang dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa :

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.<sup>12</sup>

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

---

<sup>12</sup> Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29.

Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu: <sup>13</sup>

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, maka Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

<sup>14</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.160.

Perekonomian di Indonesia dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan (4) menyatakan sebagai berikut, Ayat (1) yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”sedangkan dan Ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

*Middle theory* merupakan sutau teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, *middle theory* ini diandaikan sebagai landasan yuridis yang merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer dalam penelitian ini.

Indonesia akhirnya memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016, Peraturan Menteri

(Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi menyatakan bahwa lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yaitu :<sup>15</sup>

“Semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan”.<sup>16</sup>

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyetor dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>17</sup>

Bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

<sup>15</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Cet. III, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 19.

<sup>16</sup> Hadi Sasrawan, *Lembaga Keuangan Bukan Bank (Artikel Lengkap)*, diakses dari <http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2015/05/lembaga-keuangan-bukan-bank-artikel.html>, pada tanggal 16 Maret 2022, pukul 14.45 WIB.

<sup>17</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang mirip dengan perjanjian uang menurut Pasal 1754 KUHPerdara yang menyatakan:<sup>18</sup>

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis dalam pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.”

Pendapat lain mengatakan bahwa kredit tidak dikuasai KUHPerdara tetapi perjanjian kredit memiliki identitas dan karakteristik sendiri. Meskipun perjanjian kredit tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdara tetapi dalam membuat perjanjian kredit tidak boleh bertentangan dengan asas atau ajaran umum yang terdapat dalam KUHPerdara.

Teknologi finansial (*Financial Technology*) disingkat atau disebut dengan TekFin atau *Fintech*. Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 merupakan penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem

---

<sup>18</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm. 64.

keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran. Penyelenggara teknologi finansial yakni meliputi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyedia modal, dan jasa finansial lainnya.<sup>19</sup>

*Fintech* bukan merupakan layanan yang diberikan oleh perbankan melainkan model bisnis baru yang saat ini sangat membantu kebutuhan masyarakat. Jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara *fintech* membantu masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan tanpa memiliki rekening seperti yang ada pada perbankan pada umumnya. Sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan identitas pribadi dalam melaksanakan transaksi keuangan. Meskipun *fintech* bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbankan namun *fintech* tetap diatur oleh Bank Indonesia agar konsumen atau masyarakat dapat terlindungi. Oleh karena itu perusahaan penyelenggara *fintech* wajib mendaftarkan perusahaannya pada Bank Indonesia ataupun Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Layanan Keuangan Digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya

---

<sup>19</sup> Teknologi Finansial dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Di dalam aturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut *dengan peer to peer lending*.<sup>20</sup>

Penjelasan diatas menguraikan bahwa *fintech* harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum iya menjalankan kredit nya atau pinjam meminjam uang nya agar sesuai dengan peraturan yang sudah tertera di Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan meskipun belum ada undang-undang yang sah atau menganturnya. harus memperhatikan beberapa Prinsip yaitu Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*), Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*), Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*), dan Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*).

#### 1. Prinsip Kepercayaan ( *Fiduciary relation principle* )

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan.

#### 2. Prinsip Kehati-hatian ( *Prudential principle* )

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.

Prinsip Kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Menurut Chatamarrasjid menyatakan :

“Segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”<sup>21</sup>

### 3. Prinsip Kerahasiaan (*Secrecy principle*)

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 147

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Huruf A Undang-Undang Perbankan. Menurut pasal ini bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah ( *Know how costumer principle* )

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/1 0/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi

nama baik dan reputasi lembaga keuangan. Bank juga harus berpedoman pada Prinsip 5C dan 5P diantaranya:<sup>22</sup>

- a. *Character* : Data tentang kepribadian calon debitur.
- b. *Capital* :Kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan calon debitur.
- c. *Capacity* :Kemampuan calon debitur dalam membayar pinjaman.
- d. *Collateral* :Jaminan yang diberikan calon debitur.
- e. *Condition* :Mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Pentingnya penerapan prinsip 5C dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 bahwa kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur merupakan factor yang penting dalam pasal ini. Agunan adalah unsur pendukung, bukan merupakan unsure utama dalam pemberian kredit. Kredit Tanpa Agunan (K.T.A) merupakan jenis kredit yang dikembangkan dengan tidak melibatkan barang jaminan dalam bentuk fisik.

Kredit tanpa agunan, karena pihak bank tidak menentukan dari awal apa yang menjadi agunannya, maka berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, harta kekayaan milik dari debitur seluruhnya menjadi jaminan terhadap jumlah utang yang harus dibayarkan oleh debitur.

---

<sup>22</sup> Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 Hlm:46

Dasar dari Bank melakukan eksekusi apabila debitur wanprestasi adalah kedua pasal tersebut, Pasal 1131 KUHPerdara tentang bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Pasal 1132 Bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagikan menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para piutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.<sup>23</sup>

Penyelenggaraan *Fintech*, perikatan yang dilakukan adalah dengan dokumen elektronik yang menghubungkan pemberi dengan Penerima Pinjaman yang kemudian membentuk suatu hubungan hukum. Dasar suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak adalah syarat sahnya perjanjian harus pula terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu;

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut dipenuhi para pihak maka perjanjian menjadi sah yang selanjutnya mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian yang telah sah berlaku sebagai

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik/jujur.

Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur bahwa perbuatan melawan hukum adalah tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga menyebabkan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang tersebut harus memberikan ganti rugi.

Menurut Marian Daruz B, yang menggunakan terminologi “Perbuatan Melawan Hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain sehingga karena salahnya harus membayar kerugian baik secara materil maupun immateril. Pasal 1365 KUHPerdara ini sangat memiliki arti yang penting, karena melalui pasal ini pun peraturan yang tidak tertulis juga harus diperhatikan dalam setiap perbuatan manusia.<sup>24</sup>

Pada jaman dahulu, pengadilan yang menafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum hanyalah perbuatan yang melanggar pasal-pasal tertulis atau peraturan positif yang berlaku, namun sejak tahun 1919 terminologi Perbuatan Melawan Hukum ini mengalami perkembangan sehingga perbuatan melawan hukum yang dimaksud tidak hanya bertentangan dengan peraturan tertulis yang berlaku, namun juga bertentangan dengan peraturan yang tidak tertulis yang hidup dalam kehidupan masyarakat. Seperti hal-hal yang dirasa bertentangan rasa keadilan, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan yang hidup

---

<sup>24</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 18.

dimasyarakat. Hal ini juga terjadi pada putusan *Hoge Raad* di Belanda pada 31 Januari 1919 dalam kasus *Linbenbaum vs Cohen*, sehingga dengan adanya kasus tersebut pengertian *onrechtmatige daad* tidak hanya terbatas sebagai *onwetmatige daad* saja.<sup>25</sup>

*Applied theory* merupakan teori yang berada di level mikro dan siap diaplikasikan dalam konseptualisasi, dalam kerangka pemikiran penelitian ini *applied theory* dikategorikan sebagai suatu landasan sosiologis.

Perkembangan pesat bisnis pinjaman online, menyebabkan selain yang diizinkan oleh OJK, marak pula pinjaman online ilegal tak dapat dihindari peluang pasar yang cukup besar bagi bisnis pinjaman online, dikarenakan anggapan bahwa meminjam uang yang biasa dilakukan di bank sudah dinilai terlalu lama sehingga banyak yang beralih ke bisnis pinjaman online yang prosesnya lebih mudah dan cepat.

Perusahaan bisnis pinjaman online ilegal tentunya memiliki dampak negatif, dampak tersebut yaitu dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan bisnis finansial teknologi juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam telepon seluler yang dimilikinya pada saat mendaftar.

Peminjam pinjaman *online* yang dianggap terdesak karena membutuhkan uang, dan terbatas dalam halnya ilmu pengetahuan atas

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

teknologi, hal tersebut dimanfaatkan oleh *fintech illegal* melakukan aksinya, belum adanya perlindungan hukum yang jelas bagi korban *fintech illegal*, seharusnya ketentuan mengenai penyalahgunaan keadaan atau ajaran misbruik van *omstendigheden* dapat menjadi pertimbangan guna membatalkan perjanjian/kontrak elektronik tersebut.

Teori atau doktrin penyalahgunaan keadaan atau ajaran misbruik van *omstendigheden* mengajarkan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi karena penyalahgunaan keadaan dalam bentuk perjanjian baku, atas hal tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, bilamana ternyata bahwa pihak yang lemah secara sosial ekonomi dimanfaatkan oleh pihak lainnya sehingga terbuju untuk melakukan suatu perjanjian.

Menurut Van Dunne bahwa: <sup>26</sup>

“Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak; menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Penyalahgunaan sendiri dibedakan karena keunggulan ekonomis dan keunggulan dari segi kejiwaan”.

Uraian di atas mengandung arti bahwa penyalahgunaan keadaan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dapat menyebabkan pihak lainnya tidak secara penuh melakukan perbuatan hukum karena kehendak bebasnya terhalang oleh keadaan tertentu tersebut, seperti diketahui bahwa kehendak bebas (asas kebebasan berkontrak) merupakan salah satu asas hukum perjanjian, sehingga kalau tidak terpenuhi baik sebagian maupun seluruhnya

---

<sup>26</sup> Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan Baru Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Yogyakarta, Liberty, 1992, hlm. 41.

dapat menyebabkan suatu perjanjian batal atau dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keadaan tersebut.

Tindakan hukum yang cacat kehendak dinyatakan dapat dibatalkan dan berdasarkan asas keseimbangan pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pembatalan tersebut. Persoalan yang harus dijawab berkaitan dengan hal tersebut ialah dengan memperhitungkan situasi dan kondisi konkrit yang ada secara kasuistis. Artinya, jika kepatutan dalam masyarakat (sosial) sebagai maksud dan tujuan para pihak tidak menghalangi, maka pihak-pihak yang berkepentingan bebas memilih antara mempertahankan keabsahan perjanjian atau justru meminta pembatalan.

Hukum perlindungan konsumen, merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

Asas-asas hukum secara reflektif melekatkan perkaitan antara nilai-nilai, pokok-pokok pikiran, perlibatan moril dan susila pada satu pihak yang hukum positif pada pihak lain. Asas hukum secara umum menunjuk pada dasar pemikiran, dasar ideologis dari ketentuan hukum. Fungsi asas hukum ialah untuk sejauh mungkin menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolak ukur tersembunyi didalam atau melandasi norma-norma, baik yang tercakup di dalam hukum positif maupun praktik hukum. Adapun beberapa asas didalam suatu perjanjian diantaranya :

---

<sup>27</sup> Yusuf Shofie, *Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 49.

1. Asas Konsensualisme (*Consensualisme*);
2. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Kracht Der Overeen Komst*);
3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts-Vrijheid*); dan
4. Asas Keseimbangan (*Evenwichtsbeginsel*).

Konsekuensi yang terjadi karena semakin berkembangnya teknologi yang pada saat ini semakin maju dan bagian dari semakin banyaknya industri sehingga muncul tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>28</sup>

Penggunaan data pribadi ini bisa menjadi suatu perbuatan melawan hukum, yang mana R. Wirjono Projodikoro mengartikan kata *onrechtmatigedaad* sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurutnya perkataan “perbuatan” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” dapat diartikan positif melainkan juga negatif, yaitu meliputi juga hal yang orang dengan berdiam diri saja dapat dikatakan melanggar hukum karena menurut hukum seharusnya orang itu bertindak. Perbuatan negatif yang dimaksudkan bersifat “aktif” yaitu orang yang diam saja, baru dapat dikatakan melakukan perbuatan hukum, kalau ia sadar, bahwa ia dengan diam saja adalah melanggar hukum. Maka yang bergerak bukan tubuhnya seseorang itu, melainkan pikiran dan perasaannya. Jadi unsur bergerak dari pengertian “perbuatan” kini pun ada. Perkataan “melanggar” dalam rangkaian kata-kata “perbuatan melanggar hukum” yang dimaksud bersifat aktif, maka menurut beliau perkataan yang paling tepat untuk menerjemahkan *onrechtmatigedaad*

---

<sup>28</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 2.

ialah perbuatan melanggar hukum karena istilah perbuatan melanggar hukum menurut Wirjono Prodjodikoro ditujukan kepada hukum yang pada umumnya berlaku di Indonesia dan yang sebagian terbesar merupakan hukum adat.<sup>29</sup>

Kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogan dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya, dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum tidak serta merta merta menjadi yang utama, penerapan dan penegakan hukum yang tepat akan menghasilkan efisiensi dan manfaat yang akhirnya melahirkan suatu keadilan.

Pada era perkembangan ekonomi secara digital, masyarakat dituntut terus untuk mengembangkan berbagai inovasi penyediaan layanan di berbagai bidang, di antaranya dalam kegiatan pinjam meminjam uang. Salah satu inovasi tersebut adanya penyediaan layanan jasa pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, yang tentunya hal ini dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi menentukan bahwa pemilik Data Pribadi adalah individu yang

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 1.

padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus mempunyai aturan internal perlindungan Data Pribadi untuk melaksanakan proses. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyusun aturan internal perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan Data Pribadi yang dikelolanya. Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib berdasarkan Persetujuan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Membahas suatu permasalahan yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>30</sup>

Selanjutnya peneliti akan membahas mengenai perspektif perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan

---

<sup>30</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97-98.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang peneliti gunakan yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :<sup>31</sup>

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Peneliti dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Perdata Nasional yang berlaku dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perspektif perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## 3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Ronny Hanitijo Soemitro, hlm. 106.

skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV;
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - c) Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - d) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - f) Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
  - g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.
  - h) Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi; dan
  - i) Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai perspektif perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan perspektif perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan- pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan perspektif perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai perspektif perbuatan melawan hukum dalam penggunaan data pribadi pinjaman *online* secara tidak sah dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### 6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti

dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan,

JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan

2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.